



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 80

TAHUN 2023

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

### ROADMAP LIMA PILAR SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT MENUJU SANITASI AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan sanitasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang berkesinambungan dalam rangka merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak dan aman;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang aman, sehat dan berkelanjutan, serta akses layanan air minum dan sanitasi serta utilitas lainnya, diperlukan komitmen dan sinergitas antar pihak untuk mewujudkannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Roadmap Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur NTB nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP LIMA PILAR SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT MENUJU SANITASI AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
6. Roadmap Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Roadmap 5 Pilar STBM adalah dokumen yang memuat peta jalan Gerakan 5 Pilar STBM yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat.
7. Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air minum dan Sanitasi yang selanjutnya disebut dengan POKJA PPAS adalah kelompok kerja yang mengkoordinasikan pelaksanaan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Pengelolaan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.

#### Pasal 2

- (1) Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Desa dalam mewujudkan perubahan perilaku higiene sanitasi dan membangun budaya hidup bersih dan sehat secara masif dengan pendekatan STBM.
- (2) Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan bertujuan untuk:
  - a. tercapainya martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai-nilai keagamaan dan nilai sosial di masyarakat;
  - b. tercapainya akses individu atau komunitas terhadap sarana sanitasi dasar sehingga tidak membuang air besar sembarangan;
  - c. terwujudnya rumah tangga/komunitas/individu yang memiliki kesadaran cuci tangan pakai sabun dengan benar;
  - d. terwujudnya rumah tangga/komunitas/individu yang menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman; dan
  - e. terwujudnya rumah tangga dengan pengelolaan sampah dan limbah cair dengan benar.

### BAB II

#### ROADMAP 5 PILAR STBM MENUJU SANITASI AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026

#### Pasal 3

- (1) Roadmap 5 Pilar STBM menuju sanitasi aman dan berkelanjutan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Ruang Lingkup Penyusunan Roadmap
- BAB III : Kondisi dan situasi Gerakan 5 Pilar STBM NTB
- BAB IV : Target 5 Pilar STBM NTB tahun 2026
- BAB V : Strategi menggerakkan 5 Pilar STBM
- BAB VI : Pelaku dan peran strategis disetiap tingkatan
- BAB VII : Kegiatan strategis di setiap tingkatan
- BAB VIII : Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan 5 Pilar STBM
- BAB IX : Penutup

- (2) Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan dilaksanakan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Pelaksanaan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.

### BAB IV POKJA PPAS

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan berkelanjutan di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh POKJA PPAS Provinsi.
- (2) Pelaksanaan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan berkelanjutan di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh POKJA PPAS/AMPL/PKP Kabupaten/Kota.
- (3) POKJA PPAS Provinsi dan Pokja PPAS/AMPL/PKP Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Permukiman, Perumahan, Air Minum dan Sanitasi;
  - b. Mitra Swadaya Masyarakat;
  - c. Akademisi;
  - d. Pelaku usaha;
  - e. Organisasi profesi yang berkaitan dengan PPAS;
  - f. Media; dan
  - g. Tokoh masyarakat peduli PPAS.
- (4) POKJA PPAS/AMPL/PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

- (5) POKJA PPAS/AMPL/PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan untuk tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 6

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan dalam bentuk:
- a. meningkatkan peran serta Natural Leader sebagai fasilitator perubahan perilaku di komunitasnya;
  - b. memonitoring perubahan perilaku yang terkait dengan STBM;
  - c. meningkatkan tangga sanitasi menuju sanitasi layak dan aman melalui pengembangan pasar sanitasi, termasuk pelaku bisnis dan wirausaha sanitasi;
  - d. menyediakan sarana jamban yang sehat, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, tempat sampah, dan mendukung penyediaan sarana pengelolaan limbah cair rumah tangga sesuai standar yang ditetapkan;
  - e. berperan dalam menyusun dan memonitor kebijakan terkait STBM dikomunitasnya; dan
  - f. memberikan usulan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi STBM.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam Pedoman STBM, Pedoman Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Air Limbah Domestik.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 7

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota, kecamatan dan Desa/kelurahan yang berhasil menuntaskan 5 PILAR STBM dan meningkatkan akses sanitasi menuju sanitasi aman dan berkelanjutan.

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan berkelanjutan;
  - b. percepatan kondisi 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
  - c. mendukung percepatan pencapaian target dalam dokumen perencanaan dan Sustainable Development Goals (SDGs).
- (3) Tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan berkelanjutan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
  - d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

## BAB VIII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Gubernur melalui POKJA PPAS Provinsi melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melalui POKJA PPAS/AMPL/PKP Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 10

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Roadmap 5 Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:

- a. Pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan Roadmap 5 PILARSTBM menuju Sanitasi Aman dan berkelanjutan;
- b. Mengontrol kualitas pelaksanaan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan berkelanjutan;
- c. Pemantauan kinerja pelaksana Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan berkelanjutan; dan
- d. Evaluasi dampak pelaksanaan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan berkelanjutan.

#### Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota melalui POKJA PPAS/AMPL/PKP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan Berkelanjutan kepada POKJA PPAS Provinsi.
- (2) Gubernur melalui POKJA PPAS melaporkan pelaksanaan kegiatan Roadmap 5 PILAR STBM kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bappenas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap enam bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan Roadmap 5 PILAR STBM menuju Sanitasi Aman dan berkelanjutan.

### BAB IX PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol Menuju Sanitasi Aman (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 11 September 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN  
NIP. 19700527 199603 1 002